

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Faktor Kontrol Sosial dalam Perspektif Kriminologi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Ketika anak melakukan suatu tindak pidana terdapat faktor yang mempengaruhinya, dimana berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa kontrol sosial memberi pengaruh terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Hanya saja, hasil penelitian ini masih mengandung limitasi dimana karena pandemi covid 19 mengakibatkan peneliti tidak dapat berinteraksi secara langsung (tatap muka) dengan anak sebagai pelaku tindak pidana di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) sehingga tidak dapat dilakukan inquiry atau hasil lebih mendetail dari hasil survey.

5.1.2. Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan perbedaan perilaku dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Adapun dua pendekatan keadilan restoratif dalam perkara pidana anak yaitu diversifikasi atau proses di luar persidangan dan persidangan atau proses peradilan pidana. Berdasarkan kedua variabel data hasil tersebut, peneliti dapat mengetahui bahwa keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana perlu optimalisasi. Selain banyaknya kegagalan diversifikasi terdapat pula putusan pidana penjara yang dominan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana seyogyanya sudah mampu untuk bertindak sesuai hukum. Hanya saja periode remaja juga dikenal sebagai periode transisi antara anak menuju dewasa, sehingga tentunya meski remaja mampu bertindak selayaknya orang dewasa namun masih dibayangi sisi anak-anak mereka. Pada akhirnya semua itu menjadi pengaruh anak periode remaja menjadi pelaku tindak pidana karena mudah dipengaruhi oleh internal atau dalam diri maupun eksternal atau luar diri.

5.2. Saran

5.2.1. Kontrol Sosial

Adanya faktor kontrol sosial yang memberi pengaruh kepada anak sebagai pelaku tindak pidana orangtua perlu lebih optimal dalam mengasah, mengasihi dan mengasuh anak. Hal ini agar kuat pondasi kelekatan antara anak dengan orangtuanya. Apabila anak terlibat dalam perkara hukum maka orang tua wajib untuk menjadi *support system* terbaik bagi anak mulai dari proses penyidikan, sampai dengan akhir perkara yang damai atau pemeriksaan persidangan sehingga anak mendapatkan putusan pidana penjara sampai kepada anak melaksanakan kesepakatan ataupun menjalani hukumannya.

Pihak penegak hukum juga dapat memperluas sosialisasi maupun edukasi terhadap masyarakat mengenai kebijakan keadilan restoratif pada anak sebagai pelaku tindak pidana, tujuannya agar masyarakat tidak hanya berpikir bahwa anak yang melanggar hukum harus dipenjarakan tanpa memikirkan masa depan dan juga kondisi mental atau psikologis anak.

5.2.2. Kebijakan Keadilan Restoratif

Para penegak hukum perlu lebih optimal dalam penyelesaian anak sebagai pelaku tindak pidana. Khususnya dari tahap diversifikasi kepolisian yaitu agar anak sebagai pelaku tindak pidana dapat diberi diskresi diversifikasi, sehingga pihak korban tidak serta merta menolak ataupun meminta ganti rugi di luar kemampuan pihak pelaku. Pada proses persidangan perlu dipastikan bahwa jaksa anak dan hakim anak memiliki sisi pribadi yang dapat memahami kondisi mental atau psikologis anak sebagai dasar dalam membuat pertimbangan putusan yaitu dengan mendasar dari teori pemidanaan antara absolut, tujuan dan gabungan maka dapat dikaitkan dengan pelaku tindak pidana anak periode remaja, bahwa ketika mereka melakukan tindak pidana dapat diberi hukuman karena sudah melanggar hukum, namun hukuman ini bukan karena sekedar ia berbuat suatu kejahatan, akan tetapi agar tidak melakukan kejahatan kembali.